



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHH-BK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.236/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Olahan Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Olahan Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada hutan produksi menegaskan bahwa Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk memberikan izin IUPHHBK yang arealnya berada ada dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1994 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1994 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHH-BK).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.
7. Hasil Hutan adalah benda–benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
8. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang

terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu.
19. Koperasi Unit Desa selanjutnya disebut KUD adalah koperasi yang dikelola oleh masyarakat didalam dan disekitar hutan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

BAB III Persyaratan Permohonan

Pasal 4

Areal yang dapat dimohon IUPHH-BK terletak pada :

- a. Hutan produksi yang tidak dibebani izin; dan
- b. Dalam hal lokasi yang dimaksud telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan dari pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 5

Yang dapat mengajukan permohonan IUPHH-BK adalah:

- a. Perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Pasal 6

Persyaratan permohonan IUPHH-BK adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy akte pendirian koperasi/badan usaha diutamakan bergerak dibidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
- c. Nomor pokok wajib pajak;
- d. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- e. Surat Keterangan Domisili perorangan atau koperasi dari Kepala Desa setempat atau Pejabat setempat;
- f. Proposal Pemohon; dan
- g. Peta Lokasi Pemungutan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Perorangan dengan luas maksimal 10 (sepuluh) Ha;
 - b. Koperasi, BUMN, BUMD, BUMS dengan luas maksimal 30 (tiga puluh) Ha kecuali untuk Sagu seluas 50 (lima puluh) Ha.

Pasal 8

- (1) Permohonan IUPHH-BK diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten serta Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 9

- (1) Penilaian permohonan IUPHH-BK dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan maka pejabat penilai menerbitkan surat atas nama pemberi izin disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Dalam hal ini hasil penilaian memenuhi persyaratan hasil penilaian disampaikan kepada Pejabat pemberi izin untuk diterbitkan Keputusan Pemberian Izin.

Pasal 10

Jangka waktu IUPHH-BK paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Pemberi izin.

Pasal 11

Penyelesaian proses perizinan sejak penilaian permohonan dan penerbitan izin tidak boleh melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Pemegang IUPHH-BK berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehkannya.

Pasal 13

Pemegang izin wajib:

- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK) jangka panjang 10 (sepuluh) tahun paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun Rencana Kerja Tahun (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten;
- c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- d. melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu;
- e. melaksanakan kegiatan nyata dilapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
- f. bagi BUMN/BUNS melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
- g. membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan Hasil Bukan Kayu setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan;
- h. melakukan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar Hutan; dan
- i. membayar Retribusi IUPHH-BK sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI JENIS IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 14

Jenis Izin Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu meliputi antara lain :

- a. Izin Pemungutan Rotan;
- b. Izin Pemungutan Gaharu;
- c. Izin Pemungutan Getah-getahan;
- d. Izin Pemungutan Kulit Kayu;
- e. Izin Pemungutan Madu; dan
- f. Izin Pemungutan Sagu.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dipungut retribusi atas jasa pemberian izin oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Pemeritnah Daerah.
- (3) Subyek adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis izin, luas dan jangka waktu lama perizinan.

**Bagian Keempat
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 18

- (1) Prinsip dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang dimaksud sebagaimana ayat (1) meliputi biaya survei lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Bagian Kelima
Struktur dan Tarif Retribusi**

Pasal 19

No	Jenis Perizinan	Jangka Waktu	Tarif
1.	Izin Pemungutan Rotan.	Paling lama 25 Tahun	Maksimal Rp. 5.000.000,- pertahun per Ha
2.	Izin Pemungutan Gaharu.		
3.	Izin Pemungutan Getah-getahan.		
4.	Izin Pemungutan Kulit Kayu.		
5.	Izin Pemungutan Madu.		
6.	Izin Pemungutan Sagu.		

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 20

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Kolaka Utara

**Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang Daerah**

Pasal 21

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau yang tidak bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB VIII PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 24

- (1) Peredaran hasil hutan bukan kayu adalah sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan bukan kayu dari suatu lokasi IPHH-BK ketempat tujuan lainnya dalam rangka Pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan Hasil Hutan Bukan kayu.
- (2) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang akan mengangkut hasil produksinya harus melapor kepada Dinas untuk proses dokumen.
- (3) Setiap Hasil Hutan Bukan Kayu yang diangkut dari lokasi ketempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu harus disertai dengan dokumen angkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB X HAPUSNYA IZIN

Pasal 26

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) dihapus karena :

- a. masa berlaku izin telah berakhir ;
- b. diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum masa berlaku izin berakhir ;
dan
- c. izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 27

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. mengalihkan atau memindahtangankan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) kepada pihak lain dalam bentuk apapun ;
- b. menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang telah habis berlakunya;
- c. memalsukan isi dokumen; dan
- d. mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah/resmi.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dan pasal 27 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau pengganti kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat ;
 - f. melakukan penggeledahan atau penyitaan benda atau surat;
 - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - h. memanggil orang-orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang IPHH-BK;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2009
NOMOR 6